

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telpon: +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844 e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id Laman: http://fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR: 5655 /UN16.02.D/PP/2018

Tentar.g

Beban Mengajar sebagai Pelaksana Blok Munculan 3.2 (Gangguan Kardiologi dan Kedokteran Vaskular) Periode Maret s/d April 2018 Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menimbang:

Surat Tugas Dekan Nomor: 3276/UN16.2 D/PP/2018 tentang Pelaksana Blok Munculan 3.2

(Gangguan Kardiologi dan Kedokteran Vaskular).

Kegiatan Tutorial Blok Munculan 3.2 (Gangguan Kardiologi dan Kedokteran Vaskular) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018.

Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang

Standard Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia:

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaals:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama

Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Ketiga

Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pada Tangha

: Padang 25 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan:

Yang bersangkutan.

2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS **FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telpon: +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844

Laman: http://fk.unand.ac.id

e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : かち /UN16.02.D/PP/2018 Tanggal : 25 Juni 2018

Nomor

Tanggal

Tentang

: Beban Mengajar Dosen sebagai Pelaksana Blok Munculan 3.2 (Gangguan Kardiologi dan Kedokteran Vaskular) Periode 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018 Semester

Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	JABATAN	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	Tutor	12 x 1 x 0.125 = 1.5
2	dr. Eka Fithra Elfi, SpJP	Instruktur Skills Lab	12 x 1 x 0.125 = 1.5

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Padang : 25 Juni 2018

bekan,

Dr. dr. Wirston Arif Harahap, SpB(K)-Onk NIP 19661021 199412 1 001